

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

KANWIG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir;
2. Surat permohonan SKIM;
3. Surat jaminan sponsor/penjamin (bermaterai Rp.6000,-);
4. KTP sponsor/penjamin;
5. KTP asing pemohon;
6. NPWP;
7. Surat integrasi;
8. Paspor asli dan fotocopy;
9. KITAP asli dan fotocopy;
10. Bagi TKA harus pimpinan tertinggi di perusahaan dan Penanam Modal Asing (PMA) melampirkan :
IMTA; RPTKA; Akta pendirian perusahaan; Tanda daftar perusahaan; Surat keterangan terakhir dari
Badan Kordinasi Penanaman Modal dan Surat Izin Usaha Tetap (bagi PMA)
11. Bagi rohaniawan harus melampirkan Surat Rekomendasi dari Kementrian Agama;
12. Surat Nikah bagi permohonan dengan sponsor suami/istri WNI;
13. Surat Keterangan Ikatan Perkawinan dari instansi terkait bagi permohonan dengan sponsor suami/istri
WNI;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RIJADKI JAKARTA

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

1. Pemohon melakukan permohonan;
2. Pembayaran PNPB;
3. Pengecekan Lapangan oleh petugas imigrasi jika diperlukan;
4. Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari);
5. Perekaman data biometrik;
6. Proses persetujuan dari Kantor Wilayah;
7. Proses persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang;
9. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Estimasi 20-30 hari kerja

Biaya / Tarif

3000000

Rp 3.000.000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);

Pengaduan Layanan

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.